



**PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT VERENA MULTI FINANCE Tbk
("PERSEROAN")**

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan secara elektronik sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, (selanjutnya disebut "**Rapat**") yaitu;

A. Hari / Tanggal, Waktu, Tempat dan Mata Acara Rapat

Hari / Tanggal : Senin/ 19 September 2022
Waktu : 14.17 WIB s/d 14.38 WIB
Tempat Rapat
Secara Fisik : Gedung Bank Panin Lantai 4 –Senayan
Jl. Jend Sudirman No. 1 Jakarta 10270

Dengan Mata Acara Rapat berikut:

1. Perubahan Anggaran Dasar
2. Pemberitahuan Perubahan Alamat Kantor Pusat Perseroan

B. Anggota Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat :

- Direktur Utama : Konosuke Mizuta
- Direktur : Shunsuke Kojima
- Direktur : Ade Rafida Saulina S

C. Kehadiran Pemegang Saham

Rapat tersebut telah dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasanya yang hadir atau diwakili dalam Rapat termasuk pemegang saham yang hadir secara elektronik melalui online eASY.KSEI sejumlah 5.260.830.595 saham, yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan kurang lebih 92,5004949% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Kesempatan Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat

Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait Mata Acara Rapat Pertama.

Pada Mata Acara Rapat Pertama tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan oleh pemegang saham atau kuasanya.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat dan Hasil Pemungutan Suara

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

F. Hasil Pengambilan Keputusan yang Dilakukan dengan Pemungutan Suara

Hasil pemungutan suara merupakan akumulatif perhitungan suara secara fisik dan elektronik, akan tetapi tidak ada pemegang saham yang hadir secara fisik yang menyatakan tidak setuju maupun abstain.

Hasil pemungutan suara yang di dalamnya termasuk suara elektronik (eVoting) dari sistem KSEI adalah sebagai berikut :

Mata Acara Rapat Pertama:

- a. Sebanyak 200 saham atau mewakili 0,0000038% menyatakan abstain.
- b. Sebanyak 5.260.830.395 saham atau mewakili 99,9999962% menyatakan setuju.

Sesuai dengan Pasal 12 ayat 13 angka (11) Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 47 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 15 /POJK.04/2020 (POJK RUPS), pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat namun abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Sesuai dengan perhitungan sistem KSEI jumlah abstain ditambahkan ke suara mayoritas, dengan demikian suara setuju menjadi sejumlah 5.260.830.595 saham atau 100%.

Sedangkan **Mata Acara Rapat Kedua** bersifat pemberitahuan sehingga tidak dilakukan pengambilan keputusan.

G. Hasil Keputusan Rapat

Keputusan Rapat pada pokoknya sebagai berikut:

Mata Acara Rapat Pertama :

1. Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Perseroan sebagai berikut :
 - Menyetujui Perubahan Pasal 1 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, untuk selanjutnya Pasal 1 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan menjadi berbunyi sebagai berikut:

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

1. Perseroan Terbatas ini bernama **PT MIZUHO LEASING INDONESIA Tbk** (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut "**Perseroan**"), berkedudukan di Kotamadya Jakarta Pusat.
- Menyetujui menyesuaikan KBLI 2020 dengan mengubah Pasal 3 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan menjadi berbunyi sebagai berikut:

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

Pasal 3

4. Dalam maksud dan tujuan tersebut diatas, yang memiliki kesesuaian terdekat dengan KBLI 2020 (dua ribu dua puluh) adalah sebagai berikut:
Perusahaan Pembiayaan Konvensional
Kelompok ini mencakup usaha perusahaan pembiayaan yang diselenggarakan secara konvensional, dengan kegiatan usaha meliputi pembiayaan barang dan/atau jasa, yaitu: pembiayaan investasi; pembiayaan modal kerja; pembiayaan multiguna; dan/atau kegiatan usaha pembiayaan lain berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan. Selain kegiatan usaha tersebut, perusahaan pembiayaan konvensional dalam kelompok ini dapat melakukan sewa operasi (*operating lease*) dan/atau kegiatan berbasis imbal jasa sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
2. Menyetujui menyusun kembali ketentuan Pasal 1 dan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dimaksud pada angka 1, untuk selanjutnya Pasal 1 dan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan menjadi berbunyi sebagaimana ternyata dalam lampiran Berita Acara Rapat.
3. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan Mata Acara Rapat tersebut termasuk menyatakan Perubahan Pasal 1 ayat 1 dan Pasal 3 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan tersebut dalam Akta Notaris tersendiri dan meminta persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Mata Acara Rapat Kedua merupakan pemberitahuan perubahan alamat Kantor Pusat Perseroan semula beralamat di Gedung Bank Panin Lantai 3, Jalan Pecenongan Raya No. 84, Jakarta 10120 menjadi Menara Astra Lantai 32, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 5-6, Jakarta 10220, dimana perubahan alamat tersebut tidak merubah tempat kedudukan Perseroan, yaitu Jakarta Pusat.

Jakarta, 21 September 2022

DIREKSI
PT VERENA MULTI FINANCE Tbk